



## **PERAN FATWA DSN MUI DALAM PENYESUAIAN PRAKTIK AKAD MURABAHAH PADA BANK SYARIAH: PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI ISLAM**

**Rahmad Lubis<sup>1✉</sup>, Nuranisah<sup>2</sup>, Desi Purnama<sup>3</sup>, Atmo Prawiro<sup>4</sup>**

STAI Nurul Iman Parung Bogor<sup>1,2,3</sup>, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah  
Jakarta<sup>4</sup>

### **ABSTRACT**

*This study focuses on analyzing the role of the Fatwa of the National Sharia Council of the Indonesian Ulema Council (DSN MUI) in the application of the practice of murabahah contracts in operations in Islamic banks. This study uses library research, including DSN MUI fatwas, regulations, and studies related to operational procedures. Qualitative analysis aims to understand the role of fatwas in Islamic banking operations. The study found that DSN MUI has a strategic approach to providing legal guidance and legitimacy to Islamic banks, but there are challenges in its implementation, such as compliance with operational procedures and regulatory compliance. This study recommends an empirical study to evaluate the implementation of Islamic banking practices more closely.*

**Keywords:** DSN MUI Fatwa, murabahah contract, Islamic banks

### **ABSTRAK**

Penelitian ini berfokus pada analisis peran Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam penerapan praktik akad murabahah pada operasional di bank syariah. Studi ini menggunakan penelitian kepustakaan (*Library Research*), termasuk fatwa DSN MUI, peraturan, dan kajian terkait prosedur operasional. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami peran fatwa dalam operasional perbankan syariah. Studi tersebut menemukan bahwa DSN MUI memiliki pendekatan strategis untuk memberikan panduan hukum dan legitimasi kepada bank syariah, namun ada tantangan dalam implementasinya, seperti kepatuhan terhadap prosedur operasional dan kepatuhan terhadap peraturan. Studi ini merekomendasikan studi empiris untuk mengevaluasi implementasi praktik perbankan syariah secara lebih dekat.

**Kata kunci:** Fatwa DSN MUI, akad murabahah, bank syariah.

---

Copyright (c) 2024 Rahmad Lubis<sup>1✉</sup> Nuranisah<sup>2</sup> Desi Purnama<sup>3</sup> Atmo Prawiro<sup>4</sup>.

✉ Corresponding author : Rahmad Lubis

Email Address lubisrahmad26@gmail.com

## PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy (SGIE) Report tahun 2023, Indonesia menduduki peringkat ketiga pada Global Islamic Economy Indicator (GIEI), mencerminkan pertumbuhan yang pesat dalam sektor ekonomi syariah (Rahmatina A. Kasri dkk, 2023). Bank syariah memainkan peran krusial dalam perekonomian nasional dengan menyediakan alternatif pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga mendorong inklusi keuangan dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan (Irawan, Dianita, dan Salsabila Mulya 2021).

Dalam praktik perbankan syariah, kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah menjadi aspek yang tidak dapat ditawar. Kebutuhan akan kepastian hukum dan kepatuhan syariah dalam transaksi perbankan menjadi semakin mendesak seiring dengan kompleksitas produk dan layanan yang ditawarkan. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) berperan penting dalam memastikan bahwa praktik perbankan syariah sesuai dengan ketentuan syariah, memberikan pedoman yang jelas bagi bank syariah dalam operasional mereka (Mokoagow 2024).

Namun, implementasi fatwa DSN MUI dalam praktik akad murabahah pada bank syariah di Indonesia menghadapi berbagai tantangan. Perlu adanya analisis mendalam mengenai efektivitas fatwa dalam penyesuaian praktik operasional bank syariah agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank syariah di Indonesia.

Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan perhatian mendalam. Bank syariah sering kali menghadapi kesulitan dalam menerapkan akad murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat menyebabkan potensi penyimpangan praktik. Misalnya, terdapat kasus di mana implementasi pembiayaan akad murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah (Evaliana, dkk. 2024).

Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI berperan penting dalam memastikan bahwa praktik akad murabahah di bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menerapkan akad murabahah secara sesuai dengan prinsip syariah (Arifin 2023). Namun, terdapat tantangan dalam penerapan fatwa tersebut, seperti kesulitan dalam menerjemahkan fatwa ke dalam praktik operasional dan hambatan dari regulasi perbankan yang berlaku (Gayo 2011).

Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank syariah di Indonesia.

Implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang memerlukan perhatian mendalam. Bank

syariah sering kali menghadapi kesulitan dalam menerapkan akad murabahah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, yang dapat menyebabkan potensi penyimpangan praktik. Misalnya, terdapat kasus di mana implementasi pembiayaan akad murabahah tidak memenuhi rukun dan syarat jual beli yang sesuai dengan prinsip syariah, sehingga menimbulkan ketidakpatuhan terhadap ketentuan syariah (P. Wulandari dan Nasik 2024).

Dalam konteks ini, fatwa DSN MUI berperan penting dalam memastikan bahwa praktik akad murabahah di bank syariah sesuai dengan ketentuan syariah. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah menjadi pedoman bagi bank syariah dalam menerapkan akad murabahah secara sesuai dengan prinsip syariah (T. Wulandari 2024).

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan fatwa tersebut, seperti kesulitan dalam menerjemahkan fatwa ke dalam praktik operasional dan hambatan dari regulasi perbankan yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan analisis mendalam mengenai efektivitas fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah pada bank syariah di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah, serta mengevaluasi dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank syariah di Indonesia.

Analisis terhadap literatur yang ada menunjukkan bahwa studi yang secara spesifik mengkaji peran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam praktik akad murabahah pada bank syariah di Indonesia masih terbatas. Beberapa penelitian telah membahas implementasi fatwa DSN MUI mengenai murabahah, namun belum secara komprehensif menganalisis dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan kinerja operasional bank syariah. Misalnya, penelitian oleh Latif (2016) menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan murabahah di Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo belum sepenuhnya sesuai dengan fatwa DSN mengenai murabahah, yang mengindikasikan adanya kesenjangan dalam penerapan prinsip syariah dalam praktik perbankan syariah (Waluyo 2016).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan memberikan wawasan baru mengenai efektivitas fatwa DSN MUI dalam praktik perbankan syariah. Dengan menganalisis peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank syariah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah yang lebih baik, serta meningkatkan pemahaman mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan di Indonesia.

Penelitian ini menawarkan pendekatan kualitatif yang mendalam untuk menganalisis peran fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dalam praktik akad murabahah pada bank syariah di Indonesia. Pendekatan ini memungkinkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dinamika implementasi fatwa dalam konteks operasional bank syariah, serta dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan kinerja bank.

Fokus penelitian pada dampak praktis fatwa terhadap operasional bank syariah menjadi aspek baru yang signifikan. Meskipun terdapat studi sebelumnya

yang membahas implementasi fatwa DSN MUI mengenai murabahah, seperti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah (Arifin 2023), penelitian ini berbeda dengan menilai secara spesifik dampaknya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank syariah.

Kontribusi penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur hukum ekonomi Islam dengan memberikan wawasan baru mengenai efektivitas fatwa DSN MUI dalam praktik perbankan syariah. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan kebijakan dan praktik perbankan syariah yang lebih sesuai dengan prinsip syariah, serta meningkatkan pemahaman mengenai implementasi prinsip-prinsip syariah dalam sektor perbankan di Indonesia.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah pendekatan kepustakaan (library research), yang berfokus pada pengumpulan dan analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Sumber-sumber yang dianalisis meliputi fatwa DSN MUI, peraturan perundang-undangan terkait, serta berbagai studi terdahulu mengenai implementasi akad murabahah dalam perbankan syariah. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks normatif dan historis dari fatwa tersebut, serta bagaimana regulasi dan literatur sebelumnya membahas penerapannya dalam praktik perbankan syariah.

Analisis dilakukan secara kualitatif, dengan tujuan memahami secara mendalam peran fatwa DSN MUI dalam penyesuaian praktik akad murabahah pada bank syariah. Metode ini melibatkan interpretasi terhadap teks-teks yang dikaji, identifikasi tema-tema utama, dan penarikan kesimpulan berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam literatur. Dengan demikian, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman komprehensif mengenai bagaimana fatwa DSN MUI mempengaruhi dan membentuk praktik akad murabahah, serta implikasinya terhadap kepatuhan syariah dan operasional bank syariah di Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Kedudukan Fatwa DSN MUI dalam Sistem Hukum Perbankan Syariah Indonesia**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memainkan peran penting dalam sistem hukum perbankan syariah di Indonesia. Sebagai pedoman bagi lembaga keuangan syariah, fatwa ini memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Meskipun fatwa DSN MUI bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara langsung, dalam praktiknya, fatwa ini menjadi acuan utama bagi operasional perbankan syariah.

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, setiap kegiatan usaha perbankan syariah wajib tunduk pada prinsip syariah. Prinsip-prinsip tersebut difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia dan kemudian dituangkan dalam peraturan oleh otoritas terkait, seperti Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan. Dengan demikian, fatwa DSN MUI menjadi landasan bagi regulasi yang mengatur operasional perbankan syariah di Indonesia (Sri Pujiанти 2022).

Kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum nasional dapat dilihat dari bagaimana fatwa tersebut diadopsi ke dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun secara formal fatwa bukan merupakan produk hukum yang mengikat, ketika fatwa tersebut dijadikan dasar dalam penyusunan regulasi oleh pemerintah atau otoritas terkait, maka ia memperoleh kekuatan hukum yang mengikat. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI memiliki peran strategis dalam pembentukan hukum positif terkait perbankan syariah (Habibaty 2017).

Dalam perspektif hukum Islam, fatwa merupakan jawaban atau pendapat hukum yang diberikan oleh seorang mufti atau lembaga fatwa terhadap permasalahan yang diajukan oleh peminta fatwa (mustafti). Fatwa tidak memiliki kekuatan memaksa seperti halnya keputusan pengadilan, namun dalam konteks perbankan syariah di Indonesia, fatwa DSN MUI menjadi rujukan utama yang harus dipatuhi oleh lembaga keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh kebutuhan akan kepastian hukum dan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam operasional perbankan syariah (Gayo 2011).

Peran DSN MUI semakin penting dengan adanya kewajiban bagi setiap lembaga keuangan syariah untuk memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan prinsip syariah dan berpedoman pada fatwa DSN MUI. Dengan demikian, fatwa DSN MUI menjadi standar yang harus diikuti oleh DPS dalam menjalankan fungsi pengawasannya (Gayo 2011).

Selain itu, fatwa DSN MUI juga menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di pengadilan. Hakim dapat merujuk pada fatwa DSN MUI sebagai salah satu dasar dalam memutus perkara yang berkaitan dengan perbankan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa DSN MUI memiliki pengaruh signifikan dalam praktik hukum di Indonesia, khususnya dalam konteks ekonomi syariah (Nur Afni Octavia, T.T.).

Namun, terdapat tantangan dalam implementasi fatwa DSN MUI, terutama terkait dengan harmonisasi antara fatwa dan regulasi yang ada. Perbedaan interpretasi dan kurangnya sosialisasi mengenai fatwa dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam praktik perbankan syariah. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif antara DSN MUI, otoritas regulasi, dan pelaku industri untuk memastikan bahwa fatwa dapat diimplementasikan secara efektif (Gayo 2011).

Selain itu, penting untuk dicatat bahwa fatwa DSN MUI tidak hanya berlaku bagi perbankan syariah, tetapi juga mencakup berbagai sektor keuangan syariah lainnya, seperti asuransi, pasar modal, dan lembaga keuangan mikro. Hal ini menunjukkan luasnya cakupan dan pengaruh fatwa DSN MUI dalam sistem keuangan syariah di Indonesia (Tamam 2021).

Dalam konteks global, peran fatwa dalam sistem hukum perbankan syariah juga diakui di berbagai negara dengan mayoritas Muslim. Namun, mekanisme dan otoritas yang mengeluarkan fatwa dapat berbeda-beda, tergantung pada struktur kelembagaan dan sistem hukum masing-masing negara. Di Indonesia, DSN MUI memiliki otoritas yang diakui secara nasional dalam mengeluarkan fatwa terkait keuangan syariah (Gayo 2011).

Dengan demikian, kedudukan fatwa DSN MUI dalam sistem hukum perbankan syariah Indonesia sangat vital. Meskipun bukan merupakan produk hukum yang mengikat secara langsung, fatwa ini menjadi pedoman utama bagi



lembaga keuangan syariah dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi fatwa DSN MUI ke dalam regulasi formal melalui peraturan perundang-undangan semakin mengukuhkan perannya dalam sistem hukum nasional (Gayo 2011).

Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai kedudukan dan peran fatwa DSN MUI sangat penting bagi para praktisi hukum, regulator, dan pelaku industri perbankan syariah. Hal ini akan memastikan bahwa operasional perbankan syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional.

## **2. Analisis Isi Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah merupakan pedoman penting bagi praktik perbankan syariah di Indonesia. Fatwa ini mengatur mekanisme transaksi murabahah, yaitu jual beli dengan penegasan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati antara penjual dan pembeli. Tujuannya adalah memastikan bahwa transaksi tersebut sesuai dengan prinsip syariah dan bebas dari unsur riba.

Dalam ketentuan umum, fatwa ini menegaskan bahwa bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. Barang yang diperjualbelikan tidak boleh diharamkan oleh syariah Islam. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. Selain itu, bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati dengan keuntungan dalam jumlah tertentu. Untuk menghindari risiko, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan uang muka yang besarnya ditentukan dalam perjanjian. Jika nasabah tidak menunaikan kewajibannya, bank dapat menjual barang murabahah kepada pihak lain. Kelebihan dari penjualan ini menjadi hak nasabah, sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah. Bank dapat meminta jaminan kepada nasabah atau pihak ketiga. Biaya yang diperlukan dalam murabahah ditanggung oleh nasabah (MUI 2000).

Fatwa ini juga mengatur tentang jaminan dalam pembiayaan murabahah. Jaminan diperbolehkan agar nasabah serius dan bertanggung jawab dengan pesannya sesuai dengan akad murabahah. Selain itu, bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan uang muka sebagai tanda keseriusan dalam melakukan pemesanan barang. Jika nasabah tidak menunaikan kewajibannya, bank berhak menjual barang tersebut kepada pihak lain. Kelebihan dari penjualan ini menjadi hak nasabah, sedangkan kekurangannya menjadi kewajiban nasabah (MUI 2000).

Dalam praktiknya, implementasi fatwa ini di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara konsep murabahah yang ideal menurut fatwa DSN MUI dengan pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah. Misalnya, dalam beberapa kasus, bank tidak benar-benar membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan hanya memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip murabahah yang mensyaratkan bank sebagai penjual harus memiliki barang sebelum dijual kepada nasabah (Rahman dan Humaira 2019).

Selain itu, terdapat pula praktik di mana bank meminta nasabah untuk menandatangani akad murabahah sebelum bank melakukan pembelian barang. Padahal, menurut fatwa DSN MUI, akad murabahah seharusnya dilakukan setelah bank membeli barang dan memiliki kepemilikan atas barang tersebut. Praktik semacam ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad murabahah dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah (Rahman dan Humaira 2019).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan sosialisasi mengenai fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk bank syariah, nasabah, dan regulator. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi akad murabahah di lapangan juga perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah (Amin 2017).

Uraian diatas menunjukkan bahwa, fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah merupakan landasan penting bagi praktik perbankan syariah di Indonesia. Namun, tantangan dalam implementasinya menunjukkan perlunya upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah benar-benar diterapkan dalam setiap transaksi keuangan. Dengan demikian, tujuan dari ekonomi syariah untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan dapat terwujud.

### **3. Peran Fatwa DSN MUI dalam Penyesuaian Praktik Akad Murabahah pada Bank Syariah**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memainkan peran krusial dalam menyesuaikan praktik akad murabahah di bank syariah Indonesia. Sebagai pedoman resmi, fatwa ini memastikan bahwa transaksi keuangan yang dilakukan oleh bank syariah sejalan dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam konteks jual beli dengan penegasan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati.

Akad murabahah, sebagai salah satu produk pembiayaan utama di bank syariah, memerlukan kepatuhan ketat terhadap prinsip syariah untuk menghindari unsur riba. Fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 memberikan panduan rinci mengenai mekanisme transaksi ini, termasuk ketentuan umum, prosedur pelaksanaan, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak (P. Wulandari dan Nasik 2024).

Dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia mengacu pada fatwa ini untuk merancang produk pembiayaan murabahah yang sesuai dengan kebutuhan nasabah sekaligus mematuhi aturan syariah. Fatwa tersebut menegaskan bahwa bank harus membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, kemudian menjualnya kepada nasabah dengan margin keuntungan yang disepakati (Winario dan Fuaddi 2020).

Namun, implementasi fatwa ini di lapangan tidak selalu berjalan mulus. Beberapa penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara konsep ideal murabahah menurut fatwa DSN MUI dengan pelaksanaannya di lembaga keuangan syariah. Misalnya, terdapat kasus di mana bank tidak benar-benar membeli barang yang dipesan oleh nasabah, melainkan hanya memberikan dana kepada nasabah untuk membeli barang tersebut, yang tidak sesuai dengan prinsip murabahah (P. Wulandari dan Nasik 2024).

Selain itu, ada pula praktik di mana bank meminta nasabah menandatangani akad murabahah sebelum bank melakukan pembelian barang. Padahal, menurut fatwa DSN MUI, akad murabahah seharusnya dilakukan setelah bank membeli barang dan memiliki kepemilikan atas barang tersebut. Praktik semacam ini dapat menimbulkan keraguan terhadap keabsahan akad murabahah dan kepatuhannya terhadap prinsip syariah (P. Wulandari dan Nasik 2024).

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan upaya peningkatan pemahaman dan sosialisasi mengenai fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk bank syariah, nasabah, dan regulator. Selain itu, pengawasan yang lebih ketat terhadap implementasi akad murabahah di lapangan juga perlu dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah.

Peran DSN MUI tidak hanya berhenti pada penerbitan fatwa, tetapi juga meliputi pengawasan dan evaluasi terhadap implementasinya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan benar-benar diterapkan sesuai dengan tujuan awal, yaitu menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam setiap transaksi keuangan.

Selain itu, DSN MUI juga berperan dalam memberikan edukasi dan pelatihan kepada praktisi perbankan syariah mengenai implementasi akad murabahah yang sesuai dengan fatwa. Dengan demikian, diharapkan terjadi peningkatan pemahaman dan kompetensi dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam praktik perbankan sehari-hari.

Kolaborasi antara DSN MUI, otoritas perbankan, dan lembaga keuangan syariah sangat diperlukan untuk memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik. Hal ini mencakup penyesuaian regulasi, penyediaan infrastruktur yang mendukung, serta pengembangan produk yang inovatif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah.

Dengan demikian, fatwa DSN MUI berperan sebagai landasan utama dalam penyesuaian praktik akad murabahah di bank syariah Indonesia. Dengan adanya fatwa ini, diharapkan praktik perbankan syariah dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, memberikan kepercayaan kepada nasabah, dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

#### **4. Penerapan Fatwa DSN MUI pada Bank Syariah di Indonesia**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memainkan peran penting dalam operasional bank syariah di Indonesia. Sebagai pedoman yang memastikan kesesuaian produk dan layanan perbankan dengan prinsip syariah, fatwa DSN MUI menjadi acuan utama dalam pengembangan dan implementasi produk perbankan syariah.

Salah satu contoh penerapan fatwa DSN MUI adalah dalam produk pembiayaan murabahah. Fatwa No. 04/DSN-MUI/IV/2000 mengatur mekanisme transaksi murabahah, di mana bank membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjualnya kembali dengan margin keuntungan yang disepakati. Bank Syariah Mandiri (BSM) dan Bank Muamalat, misalnya, telah menerapkan skema ini sesuai dengan panduan fatwa tersebut (Latif 2016).



Namun, dalam praktiknya, terdapat beberapa tantangan dalam penerapan fatwa DSN MUI. Beberapa bank syariah menghadapi kesulitan dalam menerjemahkan fatwa ke dalam produk yang sesuai dengan regulasi perbankan yang berlaku. Selain itu, ada kasus di mana implementasi fatwa tidak sepenuhnya selaras dengan hukum positif, sehingga menimbulkan hambatan dalam operasional bank syariah (Gayo 2011).

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan kolaborasi antara DSN MUI, otoritas perbankan seperti Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta lembaga perbankan syariah. Partisipasi aktif dari semua pemangku kepentingan dalam penyusunan fatwa akan memastikan bahwa pedoman yang dihasilkan dapat langsung diimplementasikan tanpa menimbulkan konflik dengan regulasi yang ada (Gayo 2011).

Selain itu, edukasi dan sosialisasi mengenai fatwa DSN MUI perlu ditingkatkan. Dengan pemahaman yang lebih baik, praktisi perbankan syariah dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam operasional mereka dengan lebih efektif, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem perbankan syariah.

Penerapan fatwa DSN MUI juga berdampak pada inovasi produk perbankan syariah. Dengan adanya pedoman yang jelas, bank syariah dapat mengembangkan produk yang kreatif namun tetap sesuai dengan prinsip syariah, seperti produk pembiayaan berbasis akad ijarah atau musyarakah.

Namun, perlu dicatat bahwa fatwa DSN MUI tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara langsung. Oleh karena itu, integrasi fatwa ke dalam regulasi perbankan melalui peraturan OJK atau Bank Indonesia menjadi penting untuk memastikan kepatuhan dan konsistensi dalam penerapannya (Gayo 2011).

Dalam konteks global, penerapan fatwa DSN MUI menunjukkan komitmen Indonesia dalam mengembangkan sistem perbankan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat meningkatkan daya saing bank syariah Indonesia di kancah internasional, menarik minat investor dan nasabah dari berbagai negara.

Dengan demikian, penerapan fatwa DSN MUI pada bank syariah di Indonesia merupakan upaya strategis dalam memastikan bahwa operasional perbankan berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, dengan kerjasama dan komitmen dari semua pihak terkait, penerapan ini dapat berjalan efektif, memberikan kontribusi positif bagi perkembangan ekonomi syariah di Indonesia.

## **5. Dampak Fatwa DSN MUI terhadap Kepatuhan Syariah dan Kinerja Bank Syariah**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memainkan peran krusial dalam memastikan kepatuhan syariah (sharia compliance) dan mempengaruhi kinerja bank syariah di Indonesia. Sebagai pedoman yang mengatur operasional perbankan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, fatwa DSN MUI menjadi acuan utama bagi bank syariah dalam menjalankan aktivitas bisnisnya.

Kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI merupakan syarat mutlak bagi bank syariah untuk menjaga integritas dan kepercayaan nasabah. Fatwa ini menjabarkan prinsip-prinsip hukum Islam yang menjadi landasan perbankan syariah, sehingga memastikan bahwa produk dan layanan yang ditawarkan tidak bertentangan dengan syariah (Hayaty 2024).

Namun, penelitian menunjukkan bahwa komitmen pelaksanaan kepatuhan bank syariah terhadap fatwa DSN belum berjalan efektif dan efisien. Beberapa bank syariah menghadapi tantangan dalam menerjemahkan fatwa ke dalam praktik operasional sehari-hari, yang dapat menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip syariah (Waluyo 2016).

Selain itu, dualisme pengawasan antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dalam mengawasi lembaga keuangan syariah menambah kompleksitas dalam memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Kurangnya koordinasi antara kedua lembaga ini dapat menyebabkan inkonsistensi dalam penerapan prinsip syariah (Usanti, Thalib, dan Setiawati 2019).

Dampak dari ketidakpatuhan terhadap fatwa DSN MUI tidak hanya mempengaruhi reputasi bank syariah, tetapi juga kinerjanya. Nasabah yang menyadari adanya praktik yang tidak sesuai dengan syariah mungkin kehilangan kepercayaan dan beralih ke institusi lain yang lebih patuh, yang pada akhirnya dapat menurunkan profitabilitas bank.

Sebaliknya, bank syariah yang secara konsisten mematuhi fatwa DSN MUI cenderung mendapatkan kepercayaan lebih dari masyarakat. Kepatuhan ini mencerminkan komitmen bank terhadap prinsip-prinsip Islam, yang dapat meningkatkan loyalitas nasabah dan menarik lebih banyak pelanggan yang mencari layanan perbankan sesuai syariah.

Untuk meningkatkan kepatuhan syariah, bank syariah perlu memperkuat fungsi pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS bertanggung jawab memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan bank sesuai dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah (Mardian 2019).

Selain itu, edukasi dan pelatihan bagi karyawan bank syariah mengenai pentingnya kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI perlu ditingkatkan. Dengan pemahaman yang mendalam, karyawan dapat lebih efektif dalam menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam setiap aspek operasional bank.

Kolaborasi antara DSN MUI, OJK, dan lembaga perbankan syariah juga penting dalam memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan membantu mengatasi hambatan dalam penerapan fatwa dan memastikan konsistensi dalam operasional perbankan syariah.

Penerapan teknologi informasi dalam operasional bank syariah juga dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI. Sistem yang terintegrasi dapat memudahkan monitoring dan pelaporan, sehingga memastikan bahwa semua transaksi sesuai dengan prinsip syariah.

Uraian diatas menegaskan bahwa, fatwa DSN MUI memiliki dampak signifikan terhadap kepatuhan syariah dan kinerja bank syariah di Indonesia. Kepatuhan terhadap fatwa ini tidak hanya memastikan bahwa operasional bank sesuai dengan prinsip Islam, tetapi juga meningkatkan kepercayaan nasabah, yang pada akhirnya berkontribusi positif terhadap kinerja dan pertumbuhan bank syariah.

## **6. Optimalisasi Implementasi Fatwa DSN MUI dalam Praktik Akad Murabahah**

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah merupakan pedoman utama bagi

lembaga keuangan syariah dalam menerapkan akad murabahah. Akad ini adalah salah satu produk pembiayaan yang paling umum digunakan dalam perbankan syariah di Indonesia. Namun, implementasinya sering menghadapi berbagai tantangan yang memerlukan optimalisasi agar sesuai dengan prinsip syariah dan efektif dalam praktiknya.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi akad murabahah adalah kurangnya pemahaman yang mendalam dari pihak bank dan nasabah mengenai ketentuan fatwa tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaan akad, seperti penetapan margin keuntungan yang tidak transparan atau ketidaksesuaian dalam prosedur pembelian barang (Ab Aziz dan Abdul Rahman 2023).

Untuk mengatasi hal ini, diperlukan edukasi dan pelatihan yang intensif bagi staf bank syariah mengenai prinsip-prinsip akad murabahah sesuai dengan fatwa DSN MUI. Selain itu, sosialisasi kepada nasabah juga penting agar mereka memahami hak dan kewajiban dalam akad tersebut, sehingga tercipta transaksi yang adil dan transparan (Ab Aziz dan Abdul Rahman 2023).

Selain itu, pengawasan internal melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus diperkuat. DPS bertanggung jawab memastikan bahwa semua produk dan layanan yang ditawarkan bank sesuai dengan fatwa DSN MUI dan prinsip syariah. Pengawasan yang ketat akan mencegah terjadinya praktik yang menyimpang dari ketentuan syariah.

Teknologi informasi juga dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap fatwa DSN MUI dalam akad murabahah. Sistem perbankan yang terintegrasi dan sesuai dengan prinsip syariah akan memudahkan monitoring dan pelaporan, sehingga memastikan bahwa semua transaksi berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kolaborasi antara DSN MUI, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan lembaga perbankan syariah juga penting dalam memastikan bahwa fatwa yang dikeluarkan dapat diimplementasikan dengan baik. Koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga ini akan membantu mengatasi hambatan dalam penerapan fatwa dan memastikan konsistensi dalam operasional perbankan syariah.

Selain itu, penelitian dan pengembangan produk perlu dilakukan untuk menyesuaikan akad murabahah dengan kebutuhan pasar yang terus berkembang. Inovasi produk yang tetap berpegang pada prinsip syariah akan meningkatkan daya saing bank syariah dan menarik lebih banyak nasabah.

Transparansi dalam penetapan margin keuntungan dan biaya terkait dalam akad murabahah juga harus dijaga. Hal ini penting untuk membangun kepercayaan nasabah dan memastikan bahwa mereka memahami struktur biaya yang dikenakan dalam transaksi.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran ketentuan fatwa DSN MUI juga diperlukan untuk menjaga integritas akad murabahah. Sanksi ini akan menjadi deterrent bagi pihak-pihak yang berusaha menyimpang dari prinsip syariah dalam transaksi perbankan.

Evaluasi dan audit berkala terhadap implementasi akad murabahah perlu dilakukan untuk memastikan bahwa praktik di lapangan sesuai dengan ketentuan fatwa DSN MUI. Hasil evaluasi ini dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyesuaian yang diperlukan.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi fatwa DSN MUI dalam praktik akad murabahah dapat dioptimalkan. Hal ini akan meningkatkan kepatuhan syariah, kepercayaan nasabah, dan kinerja bank syariah secara keseluruhan.

## KESIMPULAN

Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) memainkan peran krusial dalam menyesuaikan praktik akad murabahah di bank syariah Indonesia. Sebagai pedoman yang memastikan kesesuaian produk dan layanan perbankan dengan prinsip syariah, fatwa ini memberikan landasan hukum dan operasional bagi bank syariah dalam menerapkan akad murabahah. Implementasi yang tepat dari fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah telah membantu bank syariah menjalankan transaksi jual beli dengan transparansi dan keadilan, sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Namun, tantangan dalam penerapan fatwa ini tetap ada, termasuk kurangnya pemahaman mendalam dari pihak bank dan nasabah, serta kebutuhan akan pengawasan yang ketat untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oleh karena itu, edukasi, pelatihan, dan pengawasan yang intensif diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi fatwa ini. Dengan demikian, fatwa DSN MUI berperan signifikan dalam menyesuaikan praktik akad murabahah, memastikan bahwa operasional bank syariah di Indonesia berjalan sesuai dengan hukum ekonomi Islam dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan perbankan yang sesuai syariah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ab Aziz, Muhammad Ridhwan, dan Noor Naemah Abdul Rahman. 2023. "Mechanism for Preventing Shariah Non-Compliance (SNC) Events in Islamic Financial Institutions." *E-Jurnal Penyelidikan Dan Inovasi* 10 (2): 197-208. <https://doi.org/10.53840/ejpi.v10i2.124>.
- Amin, Ma'ruf. 2017. "Fatwa and The Development of Islamic Financial Industry: A Lesson From Indonesia." *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics* 9 (2): 331-50. <https://doi.org/10.15408/aiq.v9i2.5353>.
- Arifin, Asriadi. 2023. "Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Murabahah: Refleksi Kritis terhadap Implementasi BSI Dimensi Ekonomi Islam." *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* E-ISSN: 2715-6370, P-ISSN: 2784-9440 Volume 5 Issue 1 (Juni). <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/balanca>.
- Evaliana, Heppy Yulia Hidayah, Ihsan Doni Wijaya, Kharisma Nurul Fadhilah. 2024. "PERMASALAHAN AKAD MURABAHAH DALAM PENERAPANNYA DI PERBANKAN SYARIAH." *Jurnal Ilmiah Multidisiplin* Vol. 1, (No. 4 April): Hal. 131-136.
- Gayo, Ahyar A. 2011. "LAPORAN AKHIR PENELITIAN HUKUM TENTANG KEDUDUKAN FATWA MUI DALAM UPAYA MENDORONG PELAKSANAAN EKONOMI SYARIAH."

- Habibaty, Diana Mutia. 2017. "PERANAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL -MAJELIS ULAMA INDONESIA- TERHADAP HUKUM POSITIF INDONESIA." *Jurnal Legislasi Indonesia* 14 (04): 447-54.
- Hayaty, Nur. 2024. "RELEVANSI FATWA DALAM REGULASI PERBANKAN SYARIAH SEBAGAI LANDASAN OPERASIONAL PERBANKAN." *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 1 (2). <https://jicnusanantara.com/index.php/jicn>.
- Irawan, Heri, Ilfa Dianita, dan Andi Deah Salsabila Mulya. 2021. "PERAN BANK SYARIAH INDONESIA DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI NASIONAL." *Jurnal Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam* 3 (2): 147-58. <https://doi.org/10.47435/asy-syarikah.v3i2.686>.
- Latif, Abdul. 2016. "Implementasi Fatwa DSN-MUI Terhadap Praktik Pembiayaan Murabahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muamalat KCP Ponorogo." *Muslim Heritage* 1 (1): 1. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v1i1.379>.
- Mardian, Sepky. 2019. "Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah." *JURNAL AKUNTANSI DAN KEUANGAN ISLAM* 3 (1): 57-68. <https://doi.org/10.35836/jakis.v3i1.41>.
- Mokoagow, Fahrul Rozi. 2024. "Kepatuhan Syariah dalam Aktivitas Bisnis Perbankan Syariah: Analisis Yuridis Normatif" 4 (1).
- MUI, DSN. 2000. "FATWA DEWAN SYARI'AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH." [https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen\\_kompilasi/30.pdf?utm\\_source=chatgpt.com](https://ditbinganis.badilag.net/ekonomisyariah/dokumen_kompilasi/30.pdf?utm_source=chatgpt.com).
- NUR AFNI OCTAVIA. t.t. "KEDUDUKAN FATWA DSN MUI SEBAGAI DASAR HUKUM DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA EKONOMI SYARI'AH DI PENGADILAN AGAMA." IAIN Metro Lampung.
- Rahman, Muh Fudhail, dan Aida Humaira. 2019. "Position and Role of Sharia Banks on Murabahah Contract Implementation" 23 (2).
- Rahmatina A. Kasri, dkk. 2023. "INDONESIA SHARIA ECONOMIC OUTLOOK 2023: Resilience and Adaptability of Indonesian Islamic Economy Amidst Uncertainties." Volume 8. FEBS FEB UI.
- Sri Pujianti. 2022. "BI: Fatwa DSN MUI Penentu Produk Perbankan Syariah." *Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, 12 April 2022. [https://www.mkri.id/index.php?id=18123&menu=2&page=web.Berita&utm\\_source=chatgpt.com](https://www.mkri.id/index.php?id=18123&menu=2&page=web.Berita&utm_source=chatgpt.com).
- Tamam, Ahmad Badrut. 2021. "KEDUDUKAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) DAN FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL (DSN) DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA." *Al Musthofa: Journal of Sharia Economics* 04 (1). <https://doi.org/10.58518/al-musthofa.v4i1.739>.
- Usanti, Trisadini Prasastinah, Prawitra Thalib, dan Nur Utari Setiawati. 2019. "Sharia Principles on Information Technology-Based Financing Services." *Yuridika* 35 (1): 153. <https://doi.org/10.20473/ydk.v35i1.14084>.
- Waluyo, Agus. 2016. "KEPATUHAN BANK SYARIAH TERHADAP FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL PASCA TRANSFORMASI KE DALAM HUKUM POSITIF." *INFERENSI* 10 (2): 517. <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.517-538>.



- Winario, Mohd, dan Husni Fuaddi. 2020. "PENERAPAN FATWA DSN MUI PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH BPRS HASANAH PEKANBARU." *ISLAMIC BUSINESS and FINANCE* 1 (2). <https://doi.org/10.24014/ibf.v1i2.10779>.
- Wulandari, Putri, dan Khoirun Nasik. 2024. "Tinjauan Fatwa Dsn-Mui Tentang Akad Murabahah Terhadap Pemberian Modal Di Pnm Mekaar Syariah Review Of The Dsn-Mui Fatwa On The Murabahah Contract On The Provision Of Capital In Pnm Mekaar Syariah." *Maro; Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 7 (2). <http://ejournal.unma.ac.id/index.php/Mr/index>.
- Wulandari, Tri. 2024. "ANALISIS PENERAPAN FATWA DSN-MUI NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG AKAD MURABAHAH PADA PEMBIAYAAN KREDIT USAHA RAKYAT: STUDI PADA KCP BSI LADANG RIMBA." *JURISTA: Jurnal Hukum dan Keadilan*, ISSN-P: 1979-8571 ISSN-E: 2579-8642 Vol.8 (1).